



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2019/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUNARTA Bin AWIN ;
Tempat lahir : Majalengka ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 03 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Cipaku RT 001 RW 001 Kecamatan Kadipaten
Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 ;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 67/Pid.B/2019/PN PKI tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2019/PN PKI tanggal 1 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTA Bin AWIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTA Bin AWIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Mikrobus merk HINO Nopol: G-1058-JB warna putih tahun 2013 dan 1 (satu) buah STNK An. Nailatul Izzah;

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD AIDIN Bin WARDAAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SUNARTA BIN AWIN bersama Sdr. TOTO SUGIARTO dan Sdr. AGUS KURNIAWAN (DPO) kedua-duanya sdr. kandung terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 kurang lebih pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 , atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Dr. Sutomo Kel. Gamer Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan ***telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama-tama terdakwa SUNARTA BIN AWIN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa dari Majalengka ke Pekalongan dengan menggunakan kendaraan umum , sesampai di terminal Pekalongan terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS KURNIAWAN dan sdr. TOTO SUGIARTO;
- Setelah di terminal terdakwa, sdr. AGUS serta sdr. TOTO melihat ada 1 unit KBM Mikrobus Hino Type WU302R-HKMLHD3BL warna Putih NO.Pol G-1058-JB yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban AHMAD AIDIN BIN WARDAAN di halaman parkir depan terminal bus Kota Pekalongan sedang dipanasi / mesin menyala tetapi tidak ditunggu oleh pengemudinya , begitu ada kesempatan terdakwa bersama sdr. AGUS langsung mendekati KMB Mikrobus Hino tsb. dan terdakwa langsung membuka pintu samping pengemudi langsung



naik dan masuk sedangkan sdr. AGUS lewat pintu samping belakang sedangkan sdr. TOTO bertugas mengawasi keadaan sekelilingnya;

- Selanjutnya KBM Mikrobus Hino dijalankan pelan-pelan oleh terdakwa di temani sdr. AGUS sampai pintu keluar terminal tsb., kemudian terdakwa langsung belok ke arah kiri ke arah Timur dengan kecepatan tinggi sampai di tengah perjalanan ternyata ada KBM yang mengejar terdakwa yaitu Sdr.KHOIRUL AZAM dan menghalang-halangi, tetapi terdakwa jalan terus sesampainya di Traffik Ligh Alun- alun Batang terdakwa berhenti di belakang truk dan KBM yang mengejar terdakwa juga berhenti selanjutnya mengamankan terdakwa, sedangkan sdr. AGUS berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang 1 unit KBM Mikrobus Hino Type WU302R-HKMLHD3BL warna Putih NO.Pol G-1058-JB tsb. tanpa ijin saksi AHMAD AIDIN BIN WARDAAN sebagai pemilik kendaraan dengan maksud dijual dan uangnya akan dibagi bertiga yaitu terdakwa, AGUS dan TOTO, akibat perbuatan para terdakwa saksi AHMAD AIDIN BIN WARDAAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) ke4, KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD AIDIN Bin WARDAAN, memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit KBM Mikro bus Hino Type WU302R-HKMLHD3BL warna putih No.Pol.G-1058-JB No.Ka.MJEC1JGX1D5015411 No.Sin. W04DTPJ39340;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB di halaman parkir terminal Kota Pekalongan Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian posisi kendaraan milik saksi sedang disewa oleh saksi Khoirul Azam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman saksi yaitu sdr. Dwi yang mengirimkan screenshot grub facebook "ELTITUSI" (L300 Indonesia) yang menerangkan bahwa telah terjadi pencurian sebuah KBM Hino, pelaku dan KBM sudah diamankan di Polsek Batang Kota, Polres Batang dan saya baru tahu kalau itu KBM milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Khoirul Azam sebelum diambil oleh Terdakwa kendaraan milik saksi tersebut sedang dipanasi di halaman parkir terminal Kota Pekalongan oleh saksi Khoirul Azam, lalu ditinggal ke warung makan tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa kesehariannya kendaraan milik saksi tersebut memang disewakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi dalam mengambil kendaraan milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri atau ada temannya;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut masih dalam status kredit;
- Bahwa kalau kendaraan milik saksi tidak ditemukan maka kerugiannya sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. KHOIRUL AZAM Bin SLAMET HARJO, memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dengan kendaraan saksi Ahmad Aidin yang saksi sewa telah diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa dan temannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa kendaraan milik saksi Ahmad Aidin yang dibawa lari oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit KBM Mikro bus Hino Type WU302R-HKMLHD3BL warna putih No.Pol.G-1058-JB No.Ka.MJEC1JGX1D5015411 No.Sin. W04DTPJ39340;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB di halaman parkir Terminal Bus Kota Pekalongan di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa kendaraan tersebut sedang saksi panasi mesinnya di halaman parkir Terminal Kota Pekalongan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang minum di warung dengan jarak sekitar 15 meteran dengan kendaraan yang dipanasi tersebut;
- Bahwa awalnya kendaraan milik saksi Ahmad Aidin yang saksi panasi mesinnya tersebut berjalan ke arah timur/ keluar terminal dan saksi tidak curiga karena saksi berpikir ada teman yang mengerjai saksi. Namun ketika melihat teman-teman masih ada di lokasi, saksi baru merasa curiga dan berusaha mengikuti kendaraan tersebut dengan mengendarai kendaraan milik Sdr. Jono yang merupakan teman saksi;
- Bahwa kendaraan yang saksi curigai dibawa oleh orang lain setelah keluar dari terminal kota Pekalongan menuju ke arah timur dengan melaju kencang. Lalu saksi dan Sdr. Jono buntuti dan mengejar kendaraan tersebut dan berusaha untuk mencegah laju kendaraan tersebut, takan tetapi selalu menghindar dan melaju dengan sig-sag dan memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi dan Sdr. Jono;
- Bahwa sesampainya di traffic light alun-alun kota Batang, kendaraan tersebut terhenti karena terhalang truk di depannya dan kesempatan tersebut digunakan untuk mepet dari sebelah kiri dan turun lalu menarik Terdakwa yang saat itu memegang kemudi sedangkan yang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta kendaraan tersebut diamankan petugas dan dibawa ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama temannya yang berjumlah 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dipanasi kendaraan milik saksi Ahmad Aidin tersebut dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi sebelum mengambil kendaraan milik saksi Ahmad Aidin tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) dan Sdr. Toto Sugiarto (DPO) telah mengambil barang berupa KBM minibus / mikrobus merk hino warna putih milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Lingkungan Terminal Kota Pekalongan Jl. Dr. Sutomo Kel. Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) dan Sdr. Toto Sugiarto (DPO) melihat 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk hino warna putih di halaman parkir depan dalam Terminal Bus Kota Pekalongan dalam kondisi mesin menyala/ mesin masih dipanasi tetapi tidak ditunggu oleh pengemudinya;
- Bahwa begitu ada kesempatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk hino warna putih tersebut membuka pintu samping pengemudi KBM langsung naik masuk sedangkan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) lewat pintu samping belakang selanjutnya 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk hino warna putih dijalankan pelan – pelan;
- Bahwa sampai pintu keluar terminal langsung belok kiri ke arah timur dengan kecepatan tinggi sampai di tengah perjalanan ternyata ada kendaraan yang mengejar dan menghalang - halangi akan tetapi Terdakwa jalan terus dan tepatnya di lampu Traffik Light Alun - Alun Batang Terdakwa berhenti di belakang Truk sedangkan kendaraan yang mengejar berhenti di sebelah kiri Truk;
- Bahwa kemudian pengemudi kendaraan yang mengejar Terdakwa langsung turun langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) yang menumpang bersama Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk hino warna putih diamankan ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa rencananya jika berhasil membawa lari 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk hino warna putih tersebut maka akan dijual dan hasilnya dibagi bertiga;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Pekalongan dengan naik kendaraan umum dengan tujuan untuk bekerja di Rumah Makan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat karena 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk hino warna putih saat itu sedang dipanasi dan pintunya tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik maupun yang menguasai 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk hino warna putih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK jenis KBM Minibus/Mikrobus merk Hino type WU302R-HKMLHD3BL (110 SDBL) warna putih Nopol: G-1058-JB tahun 2013 Noka: MJEC1jGX1D505411 Nosin: W04DTPJ39340 An. NAILATUL IZZAH Alamat Kebonrowopucang RT 01 RW 16 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit KBM Minibus/Mikrobus merk Hino type WU302R-HKMLHD3BL (110 SDBL) warna putih Nopol: G-1058-JB tahun 2013 Noka: MJEC1jGX1D505411 Nosin: W04DTPJ39340

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) dan Sdr. Toto Sugiarto (DPO) telah mengambil barang berupa KBM minibas / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ahmad Aidin sebagai pemiliknya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Lingkungan Terminal Kota Pekalongan Jl. Dr. Sutomo Kel. Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) dan Sdr. Toto Sugiarto (DPO) melihat 1 (satu) unit KBM minibas / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB di halaman parkir depan dalam Terminal Bus Kota Pekalongan dalam kondisi mesin menyala/ mesin masih dipanasi tetapi tidak ditunggu oleh pengemudinya;
- Bahwa benar begitu ada kesempatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit KBM minibas / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB tersebut membuka pintu samping pengemudi KBM langsung naik masuk sedangkan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) lewat pintu samping belakang selanjutnya 1 (satu) unit KBM minibas / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB dijalankan pelan – pelan;
- Bahwa benar sampai pintu keluar terminal langsung belok kiri ke arah timur dengan kecepatan tinggi sampai di tengah perjalanan ternyata ada kendaraan yang mengejar dan menghalang - halangi akan tetapi Terdakwa jalan terus dan tepatnya di lampu Traffik Light Alun - Alun Batang Terdakwa berhenti di belakang Truk sedangkan kendaraan yang mengejar berhenti di sebelah kiri Truk;
- Bahwa benar kemudian pengemudi kendaraan yang mengejar Terdakwa yaitu saksi Khoirul Azam langsung turun langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) yang menumpang bersama Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) unit KBM minibas / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB diamankan ke Polres Pekalongan Kota;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa benar rencananya jika berhasil membawa lari 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB tersebut maka akan dijual dan hasilnya dibagi bertiga;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke Pekalongan dengan naik kendaraan umum dengan tujuan untuk bekerja di Rumah Makan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat karena 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB saat itu sedang dipanasi dan pintunya tidak dikunci;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik maupun yang menguasai 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SUNARTA Bin AWIN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) dan Sdr. Toto Sugiarto (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Lingkungan Terminal Kota Pekalongan Jl. Dr. Sutomo Kel. Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah mengambil barang berupa KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ahmad Aidin sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) dan Sdr. Toto Sugiarto (DPO) melihat 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB di halaman parkir depan dalam Terminal Bus Kota Pekalongan dalam kondisi mesin menyala/ mesin masih dipanasi tetapi tidak ditunggu oleh pengemudinya;

Menimbang, bahwa begitu ada kesempatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB tersebut membuka pintu samping pengemudi KBM langsung naik masuk sedangkan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) lewat pintu samping belakang selanjutnya 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB dijalankan pelan – pelan;

Menimbang, bahwa sampai pintu keluar terminal langsung belok kiri ke arah timur dengan kecepatan tinggi sampai di tengah perjalanan ternyata ada



kendaraan yang mengejar dan menghalang - halangi akan tetapi Terdakwa jalan terus dan tepatnya di lampu Traffik Light Alun - Alun Batang Terdakwa berhenti di belakang Truk sedangkan kendaraan yang mengejar berhenti di sebelah kiri Truk;

Menimbang, bahwa kemudian pengemudi kendaraan yang mengejar Terdakwa yaitu saksi Khoirul Azam langsung turun langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) yang menumpang bersama Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) dan Sdr. Toto Sugiarto (DPO) adalah milik saksi Ahmad Aidin dan diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ahmad Aidin sebagai pemiliknya maupun saksi Khoirul Azam yang menyewanya;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-J tersebut akan dijual dan uangnya dibagi merke bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-J tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) dan Sdr. Toto Sugiarto (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa bersama Sdr. Agus Kurniawan (DPO) dan Sdr. Toto Sugiarto (DPO) melihat 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB di halaman parkir depan dalam Terminal Bus Kota Pekalongan dalam



kondisi mesin menyala/ mesin masih dipanasi tetapi tidak ditunggu oleh pengemudinya;

Menimbang, bahwa begitu ada kesempatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB tersebut membuka pintu samping pengemudi KBM langsung naik masuk sedangkan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) lewat pintu samping belakang selanjutnya 1 (satu) unit KBM minibus / mikrobus merk Hino warna putih Nopol: G-1058-JB dijalankan pelan – pelan;

Menimbang, bahwa sampai pintu keluar terminal langsung belok kiri ke arah timur dengan kecepatan tinggi sampai di tengah perjalanan ternyata ada kendaraan yang mengejar dan menghalang - halangi akan tetapi Terdakwa jalan terus dan tepatnya di lampu Traffik Light Alun - Alun Batang Terdakwa berhenti di belakang Truk sedangkan kendaraan yang mengejar berhenti di sebelah kiri Truk;

Menimbang, bahwa kemudian pengemudi kendaraan yang mengejar Terdakwa yaitu saksi Khoirul Azam langsung turun langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. Agus Kurniawan (DPO) yang menumpang bersama Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTA Bin AWIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK jenis KBM Minibus/Mikrobus merk Hino type WU302R- HKMLHD3BL (110 SDBL) warna putih Nopol: G-1058-JB tahun 2013 Noka: MJEC1jGX1D505411 Nosin: W04DTPJ39340 An. NAILATUL IZZAH Alamat Kebonrowopucang RT 01 RW 16 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit KBM Minibus/Mikrobus merk Hino type WU302R-HKMLHD3BL
(110 SDBL) warna putih Nopol: G-1058-JB tahun 2013 Noka:
MJEC1jGX1D505411 Nosin: W04DTPJ39340

Dikembalikan kepada saksi AHMAD AIDIN Bin WARDAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari JUM'AT tanggal 29 MARET 2019 ,
oleh UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH. sebagai Hakim Ketua, MOCH.
ICHWANUDIN, SH. MH. dan SETYANINGSIH, SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
SENIN, tanggal 8 MARET 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh
WIDIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta
dihadiri oleh IDA NURLIANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Pekalongan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOCH. ICHWANUDIN, SH. MH.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

2. SETYANINGSIH, SH.

PANITERA PENGGANTI :

WIDIYANTO, SH.